



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobo
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas II/A Tanjungpinang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Nurisman, SH, MH, Rivaldhy Harmi, SH, MH dan Jhon Asron Purba, SH, Pengacara pada Kantor Hukum Jhon Asron Purba & Rekan "JAP" yang beralamat kantor di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya Hill Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 232/SK/V/2021 pada tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBO** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap **Terdakwa BOBO** selama **18 (delapan belas) tahun** Dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru berisi:
    - 1) 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat :
      - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I). Dimusnahkan sebanyak 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) butir dengan berat netto 565,97 (lima ratus enam puluh lima koma sembilan tujuh) gram, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan berat netto 13,03 (tiga belas koma nol tiga) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan berat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram.**
      - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II). Dimusnahkan sebanyak 1.417 (seribu empat ratus tujuh belas) butir dengan berat netto 420,72 (empat ratus dua puluh koma tujuh dua) gram, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,28 (sebelas koma dua delapan) gram dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan berat 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram.

- c) 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III). Bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang dan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 971,33 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma tiga tiga) gram dimusnahkan, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan seberat bruto 31,67 (tiga puluh satu koma enam tujuh) gram dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara seberat 31,29 (tiga puluh satu koma dua sembilan) gram.

2. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dengan berat netto 5,51 (lima koma lima satu) gram dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram.

2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- a) 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram.

- b) 1 (satu) butir tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara dengan pecahan tablet dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dengan berat netto 2,36 (dua koma tiga enam) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara dengan pecahan tablet dengan berat 2,20 (dua koma dua nol) gram**

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel nomor 082172438244;

4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel nomor 081260616800 dan 085267821717;

5. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S3600i warna silver dengan SIM Card Telkomsel nomor 082213817431;

6. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1045 RY beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna Silver BP 1045 RY tahun pembuatan 2014 nomor 06199388.C dengan nomor rangka MHKMICB4JEK031479 dan nomor mesin DEH2141.

**Dipergunakan dalam perkara Novi Ariandi Bin Abu Bakar**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Melepaskan terdakwa Bobo dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa Bobo segera dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini dibacakan;
3. Memulihkan nama baik terdakwa Bobo pada keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa dipergunakan dalam perkara Novi Ariandi Bin Abu Bakar;



5. Menetapkan membayar biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh terdakwa Bobo melalui Penasehat Hukum Terdakwa juga menerima surat tuntutan Penuntut Umum dan tetap pada isi surat tuntutan tersebut, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BOBO secara bersama-sama dengan saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 14.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu didalam tahun 2020, bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung pinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa BOBO menghubungi saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR melalui Handphone untuk menawarkan pekerjaan menjemput Sabu dengan perjanjian awal hanya setengah kilo atau 500 (lima ratus) gram dan saudara NOVI menyanggupinya tetapi dengan meminta imbalan Sabu dan Ekstasi kepada terdakwa BOBO untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa BOBO langsung menyetujuinya, setelah itu sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi kembali saudara Novi untuk mengambil Sabu dan Ekstasi di daerah Tanjung Unggat yang sudah di campak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan sampah berupa Sabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI), dan kemudian terdakwa dihubungi oleh saudara NOVI yang menyampaikan bahwa barang sudah diambil dan ada pada saudara NOVI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 wib terdakwa BOBO menghubungi Saudara NOVI melalui Video Call dan menyuruh saudara NOVI untuk pergi ke arah tanjung uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan kemudian terdakwa BOBO menanyakan kepada Saudara NOVI nomer mana yang akan Terdakwa BOBO kasih kepada orang kapal tersebut kemudian Saudara NOVI memberikan nomer HP. 082213817431 kepada Terdakwa BOBO. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saudara NOVI dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh Saudara NOVI untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah di lokasi kemudian Saudara NOVI langsung pergi menggunakan mobil sekira pukul 11.50 wib Saudara NOVI tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Saudara NOVI langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Sabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saudara NOVI kenal yang namanya ABANG (DPO), kemudian orang tersebut langsung pergi menggunakan speedboat tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNN Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Saudara NOVI setelah di interogasi bernama NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (kode III) lalu setelah di interogasi lebih lanjut saudara NOVI mengakui ada Sabu, Ekstasi dan Ganja didalam mobil yang digunakan , kemudian petugas dari BNN Provinsi Kepri membawa Saudara NOVI ke mobil setelah itu melakukan pengeledahan didalam mobil yang digunakan saudara NOVI ditemukan dibawah setir 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) yang mana Ganja tersebut Saudara NOVI beli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 wib Saudara NOVI bersama petugas dari BNN Provinsi Kepri menuju kerumah Saudara NOVI yang berada di BT 8 Gang Nanas Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri setelah sampai dirumah petugas melakukan pengeledahan didalam rumah Saudara NOVI namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah itu Saksi langsung dibawa petugas BNN Provinsi Kepri bersama barang bukti Sabu, Ekstasi dan Ganja ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BOBO yang posisinya berada didalam Lapas menyuruh saksi NOVI untuk mengambil barang berupa sabu dan Ekstasi menggunakan HP No. 081264825062 kemudian terdakwa menyuruh saksi NOVI untuk mengirimkan Photo sabu dan ekstasi tersebut melalui Whachapp WA ke saudara IWAN BATU yang sama-sama berada di Lapas Narkotika Kelas II/A Tanjung pinang untuk memastikan bahwa barang berupa sabu dan ekstasi sudah berada ditangan saksi NOVI.
- Bahwa terdakwa BOBO didalam Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang dihipir saudara MUS yang sama-sama warga binaan dan setelah



itu Saudara MUS ada memberi Terdakwa handphone yang mana pada saat itu Saudara MUS menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dengan cara Video Call melalui Whatsaap dan didalam percakapan itu Terdakwa ada mengatakan "merk apa bang, berapa banyak, timbang lah bang liat berapa banyak" tidak lama kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mematikan percakapannya setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi sekali namun tidak di angkat oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa memperbaiki mesin AIR.

- Bahwa Terdakwa BOBO menjanjikan kepada saudara NOVI akan di bayar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah apabila saksi NOVI berhasil membawa Sabu dan Ekstasi tersebut kemudian terdakwa juga menjanjikan apabila sabu tersebut terjual dan ada keuntungan lebih Terdakwa menjanjikan fee kepada saudara NOVI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Ka UPT Lab Uji Narkoba surat Nomor : B / 435 / VIII / Ka / PB.06 / 2020 / BNNP / BERANTAS, tanggal 19 Agustus 2020, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saudara NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Forensik Polda Riau NO. LAB. : 0874 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah BENAR SABU dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas atas nama NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR yang telah diuji Lab. Berupa :

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KODE | JENIS   | BERAT BRUTO |               |               |              |                     | KET |
|-------------------------------|--------|------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----|
|                               |        |      |         | AWAL (gram) | MUSNAH (gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDANG (gram) |     |
|                               | 1      | III  | Kristal | 1.003       | 971,33        |               |              | 31,67               |     |
|                               | 2      | IV   | Kristal | 5,51        | 0             |               |              | 5,51                |     |
|                               | Jumlah |      |         | 1.008,51    | 971,33        |               |              | 37,18               |     |





| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KODE | JENIS  | BERAT BRUTO       |                     |               |              |                     | KET |
|-------------------------------|--------|------|--------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----|
|                               |        |      |        | AWAL (butir/gram) | MUSNAH (butir/gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDANG (gram) |     |
|                               | 1      | I    | Tablet | 1.955/579         | 1.911/565,97        |               |              | 44/13,03            |     |
|                               | 2      | II   | Tablet | 1.455/432         | 1.417/420,72        |               |              | 38/11,28            |     |
|                               | 3      | V    | Tablet | 2/0,79            | 0                   |               |              | 2/0,79              |     |
|                               | 4      | VI   | Tablet | 1/0,4             | 0                   |               |              | 1/0,4               |     |
|                               | Jumlah |      |        | 3.413/1012,19     | 3.328/986,69        |               |              | 85/25,5             |     |

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KODE | JENIS       | BERAT BRUTO |               |               |              |                     | KET |
|-------------------------------|--------|------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----|
|                               |        |      |             | AWAL (gram) | MUSNAH (gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDANG (gram) |     |
|                               | 1      | VII  | Daun Kering | 3,43        | 0             |               |              | 3,43                |     |
|                               | Jumlah |      |             | 3,43        | 0             |               |              | 3,43                |     |

Perbuatan Terdakwa **BOBO** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **BOBO** secara bersama-sama dengan saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR (**penuntutan** secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 14.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu didalam tahun 2020, bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung pinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan ekstasi yang beratnya melebihi **5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa BOBO menghubungi saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR melalui Handphone untuk menawarkan pekerjaan menjemput Shabu dengan perjanjian awal hanya setengah kilo atau 500 (lima ratus) gram dan saudara NOVI menyanggupinya tetapi dengan meminta imbalan



Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa **BOBO** untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa **BOBO** langsung menyetujuinya, setelah itu sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi kembali saudara Novi untuk mengambil Shabu dan Ekstasi di daerah Tanjung Unggat yang sudah di campak oleh orang suruhan Terdakwa **BOBO** di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkusan sampah berupa Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI), dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara NOVI yang menyampaikan bahwa barang sudah diambil dan ada pada saudara NOVI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 wib Terdakwa **BOBO** menghubungi Saudara NOVI melalui Video Call dan menyuruh saudara NOVI untuk pergi ke arah tanjung uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, kemudian Terdakwa **BOBO** menanyakan kepada Saudara NOVI nomer mana yang akan Terdakwa **BOBO** kasih kepada orang kapal tersebut kemudian Saudara NOVI memberikan nomer HP. 082213817431 kepada Terdakwa **BOBO**. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saudara NOVI dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh Saudara NOVI untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah di lokasi kemudian Saudara NOVI langsung pergi menggunakan mobil sekira pukul 11.50 wib Saudara NOVI tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Saudara NOVI langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saudara NOVI kenal yang namanya **ABANG (DPO)**, kemudian orang tersebut langsung pergi menggunakan speedboat tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNN Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Saudara NOVI setelah di interogasi bernama **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1



(satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (kode III) lalu setelah di interogasi lebih lanjut saudara NOVI mengakui ada Shabu, Ekstasi dan Ganja didalam mobil yang digunakan, kemudian petugas dari BNN Provinsi Kepri membawa Saudara NOVI ke mobil setelah itu melakukan pengeledahan didalam mobil yang digunakan saudara NOVI ditemukan dibawah setir 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) yang mana Ganja tersebut Saudara NOVI beli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 wib Saudara NOVI bersama petugas dari BNN Provinsi Kepri menuju kerumah Saudara NOVI yang berada di BT 8 Gang Nanas Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri setelah sampai dirumah petugas melakukan pengeledahan didalam rumah Saudara NOVI namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah itu Saksi langsung dibawa petugas BNN Provinsi Kepri bersama barang bukti Shabu, Ekstasi dan Ganja ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BOBO yang posisinya berada didalam Lapas menyuruh saksi NOVI untuk mengambil barang berupa Shabu dan Ekstasi menggunakan HP No. 081264825062 kemudiaan Terdakwa menyuruh saksi



NOVI untuk mengirimkan Photo Shabu dan ekstasi tersebut melalui Whachapp {WA} ke saudara IWAN BATU yang sama-sama berada di Lapas Narkotika Kelas II/A Tanjung pinang untuk memastikan bahwa barang berupa Shabu dan ekstasi sudah berada ditangan saksi NOVI.

- Bahwa Terdakwa BOBO didalam Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang dihampiri saudara MUS yang sama-sama warga binaan dan setelah itu Saudara MUS ada memberi Terdakwa handphone yang mana pada saat itu Saudara MUS menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dengan cara Video Call melalui Whatsaap dan didalam percakapan itu Terdakwa ada mengatakan **“merk apa bang, berapa banyak, timbang lah bang liat berapa banyak”** tidak lama kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mematikan percakapannya setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi sekali namun tidak di angkat oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa memperbaiki mesin AIR.

- Bahwa Terdakwa BOBO menjanjikan kepada saudara NOVI akan di bayar Rp.5.000.000,- {lima juta rupiah} apabila saksi NOVI berhasil membawa Shabu dan Ekstasi tersebut kemudian Terdakwa juga menjanjikan apabila Shabu tersebut terjual dan ada keuntungan lebih Terdakwa menjanjikan fee kepada saudara NOVI sebesar Rp. 15.000.000,- {lima belas juta rupiah}.

- Bahwa Berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboraturium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Ka UPT Lab Uji Narkoba surat Nomor : B / 435 / VIII / Ka / PB.06 / 2020 / BNNP / BERANTAS, tanggal 19 Agustus 2020, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu milik saudara **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Forensik Polda Riau NO. LAB. : 0874 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu atas nama saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah **BENAR SHABU** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang **Narkotika**.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas atas nama **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** yang telah diuji Lab. Berupa :

*Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg*



| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS   | BERAT BRUTO |               |               |              | KET                  |
|-------------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
|                               |        |       |         | AWAL (gram) | MUSNAH (gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDAN G (gram) |
|                               | 1      | III   | Kristal | 1.003       | 971,33        |               |              | 31,67                |
|                               | 2      | IV    | Kristal | 5,51        | 0             |               |              | 5,51                 |
|                               | Jumlah |       |         | 1.008,51    | 971,33        |               |              | 37,18                |

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS  | BERAT BRUTO       |                     |               |              | KET                  |
|-------------------------------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|
|                               |        |       |        | AWAL (butir/gram) | MUSNAH (butir/gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDAN G (gram) |
|                               | 1      | I     | Tablet | 1.955/579         | 1.911/565,97        |               |              | 44/13,03             |
|                               | 2      | II    | Tablet | 1.455/432         | 1.417/420,72        |               |              | 38/11,28             |
|                               | 3      | V     | Tablet | 2/0,79            | 0                   |               |              | 2/0,79               |
|                               | 4      | VI    | Tablet | 1/0,4             | 0                   |               |              | 1/0,4                |
|                               | Jumlah |       |        | 3.413/1012,19     | 3.328/986,69        |               |              | 85/25,5              |

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS         | BERAT BRUTO |               |               |              | KET                  |
|-------------------------------|--------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
|                               |        |       |               | AWAL (gram) | MUSNAH (gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDAN G (gram) |
|                               | 1      | VII   | Daun Keriting | 3,43        | 0             |               |              | 3,43                 |
|                               | Jumlah |       |               | 3,43        | 0             |               |              | 3,43                 |

Perbuatan **Terdakwa BOBO** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yance Abdillah dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;





- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja kemudian Saksi bersama rekan Saksi **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH** dan **BRIGADIR FIRMAN ERDIAN** berkumpul di Pelabuhan Uban kemudian sekira pukul 11.00 wib mereka bergeser ke Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau dan memantau di sekitar lokasi untuk mencari ciri-ciri orang yang sudah mereka ketahui, setelah itu sekira pukul 11.50 Wib mereka melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mereka curigai seperti ciri-ciri informasi yang mereka ketahui berada di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban sedang membawa 1 (satu) buah kantong dengan tulisan Samsung berwarna biru yang diduga didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH** dan **BRIGADIR FIRMAN ERDIAN** melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi ianya mengaku bernama Saksi **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** dan mereka melakukan pengeledahan terhadap Saksi **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** dan ditemukan 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) berdasarkan pengakuan Saksi **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru akan ia bawa ke Tanjung Pinang dan menunggu perintah dari Terdakwa BOBO kemudian mereka melakukan interogasi dimana ianya ada menyimpan Narkotika di dalam mobil yang ia gunakan setelah itu mereka melakukan pengeledahan terhadap mobil BP

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1045 RY dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII) berdasarkan pengakuan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) bungkus rokok tersebut akan ia gunakan sendiri, setelah itu sekira pukul 13.00 wib barang bukti tersebut beserta Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang mereka temukan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah berupa 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) yang dipegang oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR pada saat ianya berada di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ditemukan kembali didalam mobil BP 1045 RY yang ia gunakan berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja yang diselipkan di bawah setir mobil ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram berdasarkan pengakuan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) akan ia gunakan sendiri. sehingga setelah ditimbang semua dengan total Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram.

- ➤ Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ianya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram dan Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.011 (seribu sebelas) gram adalah dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal atas perintah Terdakwa BOBO di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang rencananya Narkotika tersebut akan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR bawa ianya menunggu perintah dari Terdakwa BOBO kemudian Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram, 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,4 gram, ianya mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di daerah Tanjung Unggat yang sudah di campak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkusan sampah kemudian Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR membeli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR gunakan sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR yang mana pada saat itu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR telah mengambil Shabu dari seseorang laki-laki yang tidak ia kenal atas perintah Terdakwa BOBO yang merupakan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR setelah mereka melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 Wib di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mereka melakukan interogasi secara mendalam dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dari mana mereka mendapatkan Shabu dan Ekstasi tersebut ianya mengatakan atas perintah dari "BOBO", setelah petugas mendapatkan informasi yang akurat dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka mencoba melakukan pemancingan dengan cara Video Call melalui aplikasi Whatsapp (WA) setelah itu mereka mendapatkan photo dari hasil Video Call tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib mereka melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang untuk memastikan bahwa apakah ada Terdakwa BOBO berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, sekira pukul 10.00 wib mereka dihubungi oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama Terdakwa BOBO menghuni di Kamar Tamping Lapas Kelas II A Tanjung Pinang, Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama rekan-rekan **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH** dan **BRIGADIR FIRMAN ERDIAN** menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa BOBO diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang kemudian mereka melakukan BERITA

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACARA PEMERIKSAAN terhadap Terdakwa BOBO namun tidak ditemukan barang bukti handphone yang ia gunakan pada saat melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib sewaktu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR berada di rumah, Terdakwa BOBO menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk menawarkan pekerjaan untuk menjemput Shabu dan Ekstasi yang perjanjian awal hanya setengah kilo atau 500 (lima ratus) gram Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR langsung mengiyakannya dengan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pada saat itu juga Saksi ada meminta Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa BOBO untuk digunakan sendiri oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kemudian Terdakwa BOBO mengiyakannya, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dihubungi oleh Terdakwa BOBO untuk mengambil Shabu dan Ekstasi yang Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR minta tadi kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR disuruh untuk mengambil di daerah Tanjung Unggat yang sudah dicampak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkus sampah berupa Narkotika jenis Shabu setelah mengambil Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menyimpannya lalu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menghubungi Terdakwa BOBO bahwa Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR sudah mengambil Shabu dan Ekstasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa BOBO menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ianya menyuruh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk pergi kearah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa BOBO menanyakan kepada Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR nomer mana yang akan Terdakwa BOBO kasih kepada orang kapal tersebut kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mengasih nomer 082213817431 kepada Terdakwa BOBO. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kenal ianya merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah di lokasi kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR langsung pergi menggunakan mobil BP 1045 RY sekira pukul 11.50 wib Saksi NOVI

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANDI Bin ABU BAKAR tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan saksi **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kenal yang Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR sebut namanya **ABANG (DPO)** kemudian ianya langsung pergi menggunakan speedboat, tidak lama kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR, sebelum Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang ianya telah mereka tangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

2. Saksi Yommy Andi Putra dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;

- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR setelah mereka melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 Wib di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mereka melakukan interogasi secara mendalam dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dari mana mereka mendapatkan Shabu dan Ekstasi tersebut ianya mengatakan atas perintah dari **"BOBO"**, setelah petugas mendapatkan informasi yang akurat dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka mencoba melakukan pemancingan dengan cara Video Call melalui aplikasi Whatsapp (WA) setelah itu mereka mendapatkan photo dari hasil Video Call tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib mereka melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang untuk memastikan bahwa apakah ada Terdakwa BOBO berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, sekira pukul 10.00 wib mereka dihubungi oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama Terdakwa BOBO menghuni di Kamar Tamping Lapas Kelas II A Tanjung Pinang, Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama rekan-rekan **AIPDA**

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YANCE ABDILLAH, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH dan BRIGADIR FIRMAN ERDIAN** menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa BOBO diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang kemudian mereka melakukan BERITA ACARA PEMERIKSAAN terhadap Terdakwa BOBO namun tidak ditemukan barang bukti handphone yang ia gunakan pada saat melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib sewaktu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR berada di rumah, Terdakwa BOBO menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk menawarkan pekerjaan untuk menjemput Shabu dan Ekstasi yang perjanjian awal hanya setengah kilo atau 500 (lima ratus) gram Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR langsung mengiyakannya dengan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pada saat itu juga Saksi ada meminta Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa BOBO untuk digunakan sendiri oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kemudian Terdakwa BOBO mengiyakannya, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dihubungi oleh Terdakwa BOBO untuk mengambil Shabu dan Ekstasi yang Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR minta tadi kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR disuruh untuk mengambil di daerah Tanjung Unggat yang sudah dicampak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkusan sampah berupa Narkotika jenis Shabu setelah mengambil Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menyimpannya lalu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menghubungi Terdakwa BOBO bahwa Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR sudah mengambil Shabu dan Ekstasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa BOBO menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ianya menyuruh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk pergi kearah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa BOBO menanyakan kepada Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR nomer mana yang akan Terdakwa BOBO kasih kepada orang kapal tersebut kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mengasih nomer 082213817431 kepada Terdakwa BOBO. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kenal ianya merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah di lokasi kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR langsung pergi menggunakan mobil BP 1045 RY sekira pukul 11.50 wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan saksi **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kenal yang Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR sebut namanya **ABANG (DPO)** kemudian ianya langsung pergi menggunakan speedboat, tidak lama kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR, sebelum Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang ianya telah mereka tangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi menerangkan dapat Saksi jelaskan bahwa, setelah Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa BOBO ada beberapa kali menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR namun sengaja tidak diangkat, setelah beberapa menit kemudian mereka menginterogasi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR yang akhirnya mau bekerja sama dan kooperatif kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau tidak lama kemudian Terdakwa BOBO menghubungi kembali Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menggunakan Whatsaap dengan cara Video Call, setelah diangkat dan diberitahu kepada Terdakwa BOBO bahwa seolah-olah Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR belum ditangkap dan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menunjukkan Shabu dan Ekstasi tersebut kepada Terdakwa BOBO bahwa Narkotika tersebut sudah bersama Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka tidak mengetahui berapa harga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.011 (seribu sebelas) gram karena perintah dari Terdakwa BOBO Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR disuruh ambil dan di bawa ke Tanjung Pinang kemudian upah Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah sebesar Rp. 5.00.000 (lima juta rupiah) yang mana upah

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



tersebut dijanjikan lagi apabila terjual dengan fee hasil penjualan sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan upah berikut fee tersebut rencananya Terdakwa BOBO yang akan memberikan kepada Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR, Saudara **ABANG (DPO)** terakhir berada di daerah Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode I).

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram. (Kode II).

b) 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram. (Kode III).

Kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Toyota Avanza Veloz BP 1045 RY ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja berupa :

2) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram. (Kode IV).

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

1) 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. (Kode V).

2) 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram. (Kode VI).



- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII)
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel nomor 082172438244.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel nomor 08126061800 dan 085267821717.
- 5) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S3600i warna silver dengan SIM Card Telkomsel nomor 082213817431.
- 6) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1045 RY.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

3. Saksi Dery Adriansyah dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang mereka sita dari saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR yaitu berupa :

1) 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode I).

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram. (Kode II).

b) 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram. (Kode III).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Toyota Avanza Veloz BP 1045 RY ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja berupa :

- 2) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram. (Kode IV).
  - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
    - 1) 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. (Kode V).
    - 2) 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram. (Kode VI).
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII)
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel nomor 082172438244.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Gakaxy A31 warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel nomor 08126061800 dan 085267821717.
- 5) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S3600i warna silver dengan SIM Card Telkomsel nomor 082213817431.
- 6) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1045 RY.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja kemudian Saksi bersama rekan Saksi **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, AIPDA YANCE ABDILLAH** dan **BRIGADIR FIRMAN ERDIAN** berkumpul di Pelabuhan Uban kemudian sekira pukul 11.00 wib mereka bergeser ke Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang, Propinsi Kepulauan Riau dan memantau di sekitar lokasi untuk mencari ciri-ciri orang yang sudah mereka ketahui, setelah itu sekira pukul 11.50 Wib mereka melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mereka curigai seperti ciri-ciri informasi yang mereka ketahui berada di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban sedang membawa 1 (satu) buah kantong dengan tulisan Samsung berwarna biru yang diduga didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, AIPDA YANCE ABDILLAH** dan **BRIGADIR FIRMAN**

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ERDIAN** melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi ianya mengaku bernama Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan mereka melakukan penggeledahan terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan ditemukan 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) berdasarkan pengakuan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru akan ia bawa ke Tanjung Pinang dan menunggu perintah dari Terdakwa BOBO kemudian mereka melakukan interogasi dimana ianya ada menyimpan Narkotika di dalam mobil yang ia gunakan setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap mobil BP 1045 RY dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII) berdasarkan pengakuan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) bungkus rokok tersebut akan ia gunakan sendiri, setelah itu sekira pukul 13.00 wib barang bukti tersebut beserta Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang mereka temukan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah berupa 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) yang dipegang oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR pada saat ianya berada di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ditemukan kembali didalam mobil BP 1045 RY yang ia gunakan berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja yang diselipkan di bawah setir mobil ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram berdasarkan pengakuan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) akan ia gunakan sendiri. sehingga setelah ditimbang semua dengan total Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram.

- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ianya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram dan Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.011 (seribu sebelas) gram adalah dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal atas perintah Terdakwa BOBO di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang rencananya Narkotika tersebut akan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR bawa ianya menunggu perintah dari Terdakwa BOBO kemudian Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram, 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram, ianya mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di daerah Tanjung Unggat yang sudah di campak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkus sampah kemudian Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR membeli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR gunakan sendiri.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

4. Saksi Firman Erdian dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja kemudian Saksi bersama rekan Saksi **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH** dan **AIPDA YANCE ABDILLAH** berkumpul di Pelabuhan Uban kemudian sekira pukul 11.00 wib mereka bergeser ke Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau dan memantau di sekitar lokasi untuk mencari ciri-ciri orang yang sudah mereka ketahui, setelah itu sekira pukul 11.50 Wib mereka melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mereka curigai seperti ciri-ciri informasi yang mereka ketahui berada di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban sedang membawa 1 (satu) buah kantong dengan tulisan Samsung berwarna biru yang diduga didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH** dan **AIPDA YANCE ABDILLAH** melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi ianya mengaku bernama Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan mereka melakukan penggeledahan terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dan ditemukan 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) berdasarkan pengakuan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru akan ia bawa ke Tanjung Pinang dan menunggu perintah dari Terdakwa BOBO kemudian mereka melakukan interogasi dimana ianya ada menyimpan Narkotika di dalam mobil yang ia gunakan setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap mobil BP 1045 RY dan ditemukan 1

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg





(satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII) berdasarkan pengakuan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) bungkus rokok tersebut akan ia gunakan sendiri, setelah itu sekira pukul 13.00 wib barang bukti tersebut beserta Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang mereka temukan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah berupa 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) yang dipegang oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR pada saat ianya berada di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ditemukan kembali didalam mobil BP 1045 RY yang ia gunakan berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja yang diselipkan di bawah setir mobil ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto



5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram berdasarkan pengakuan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) akan ia gunakan sendiri. sehingga setelah ditimbang semua dengan total Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram.

- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ianya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram dan Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.011 (seribu sebelas) gram adalah dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal atas perintah Terdakwa BOBO di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau yang rencananya Narkotika tersebut akan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR bawa ianya menunggu perintah dari Terdakwa BOBO kemudian Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram, 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram, ianya mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di daerah Tanjung Unggat yang sudah di campak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkus sampah kemudian Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR membeli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR gunakan sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR setelah mereka melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 Wib di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mereka melakukan interogasi secara mendalam dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dari mana mereka mendapatkan Shabu dan Ekstasi tersebut ianya mengatakan atas perintah dari **"BOBO"**, setelah petugas mendapatkan informasi yang akurat dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka mencoba melakukan pemancingan dengan cara Video Call melalui aplikasi Whatsapp (WA) setelah itu mereka mendapatkan photo dari hasil Video Call tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib mereka melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang untuk memastikan bahwa apakah ada Terdakwa BOBO berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, sekira pukul 10.00 wib mereka dihubungi oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama Terdakwa BOBO menghuni di Kamar Tamping Lapas Kelas II A Tanjung Pinang, Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama rekan-rekan **BRIPKA YOMMY ANDI PUTRA, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH dan BRIGADIR FIRMAN ERDIAN** menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa BOBO diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang kemudian mereka melakukan BERITA ACARA PEMERIKSAAN terhadap Terdakwa BOBO namun tidak ditemukan barang bukti handphone yang ia gunakan pada saat melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR berada di rumah, Terdakwa BOBO menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR untuk menawarkan pekerjaan untuk menjemput Shabu dan Ekstasi yang perjanjian awal hanya setengah kilo atau 500 (lima ratus) gram Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR langsung mengiyakannya dengan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pada saat itu juga Saksi ada meminta Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa BOBO untuk digunakan sendiri oleh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kemudian Terdakwa BOBO mengiyakannya, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dihubungi oleh Terdakwa BOBO untuk mengambil Shabu dan Ekstasi yang Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR minta tadi kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR disuruh untuk mengambil di daerah Tanjung Unggat yang sudah dicampak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkus sampah berupa Narkotika jenis Shabu setelah mengambil Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menyimpannya lalu Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menghubungi Terdakwa BOBO bahwa Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR sudah mengambil Shabu dan Ekstasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa BOBO menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ianya menyuruh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk pergi kearah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa BOBO menanyakan kepada Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR nomer mana yang akan Terdakwa BOBO kasih kepada orang kapal tersebut kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mengasih nomer 082213817431 kepada Terdakwa BOBO. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kenal ianya merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah di lokasi kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR langsung pergi menggunakan mobil BP 1045 RY sekira pukul 11.50 wib Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan saksi **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR kenal yang Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR sebut namanya **ABANG (DPO)** kemudian ianya langsung pergi menggunakan speedboat, tidak lama

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR, sebelum Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang ianya telah mereka tangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi menerangkan dapat Saksi jelaskan bahwa, setelah Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa BOBO ada beberapa kali menghubungi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR namun sengaja tidak diangkat, setelah beberapa menit kemudian mereka menginterogasi Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR yang akhirnya mau bekerja sama dan kooperatif kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau tidak lama kemudian Terdakwa BOBO menghubungi kembali Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menggunakan Whatsaap dengan cara Video Call, setelah diangkat dan diberitahu kepada Terdakwa BOBO bahwa seolah-olah Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR belum ditangkap dan Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR menunjukkan Shabu dan Ekstasi tersebut kepada Terdakwa BOBO bahwa Narkotika tersebut sudah bersama Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR mereka tidak mengetahui berapa harga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.011 (seribu sebelas) gram karena perintah dari Terdakwa BOBO Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR disuruh ambil dan di bawa ke Tanjung Pinang kemudian upah Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR adalah sebesar Rp. 5.00.000 (lima juta rupiah) yang mana upah tersebut dijanjikan lagi apabila terjual dengan fee hasil penjualan sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan upah berikut fee tersebut rencananya Terdakwa BOBO yang akan memberikan kepada Saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

5. Saksi Irwanto Siagian Als. Iwan Batu dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa saksi **NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR** ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 yang mana Saksi mengetahui dari teman Saksi yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi setelah diberitahu oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau dari Saksi **NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR** adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat Bruto **1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram**, Narkotika golongan I jenis Ekstasi sebanyak **3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir** dengan berat netto **1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram**.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi **NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR** mendapatkan Narkotika jenis Shabu seberat Bruto **1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram**, Narkotika golongan I jenis Ekstasi sebanyak **3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir** dengan berat netto **1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram** tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

6. Saksi Mahkota Novi Ariandi Bin Abu Bakar dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu atas perintah Terdakwa BOBO yang berada di Lapas Narkotika kelas IIA Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang Saksi ambil di Lorong Pelantar Pelabuhan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan serta 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang Saksi gunakan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII) dengan total berat Shabu 1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa BOBO sejak tahun 2017 sewaktu Saksi menjadi Narapidana, Saksi mengenalnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang, serta perannya Terdakwa BOBO adalah ianya yang menyuruh Saksi untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi setelah ditemukan oleh petugas di Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau berupa:

- 1) 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merek Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram. (Kode I).
    2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak



1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram. (Kode II).

- 2) 1 (satu) bungkus Teh Cina Merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram. (Kode III).

Kemudian dilakukan pengeledahan di mobil Toyota Avanza Veloz BP 1045 RY ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja berupa:

- 3) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat:
- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram. (Kode IV).
  - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
    - 1) 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. (Kode V).
    - 2) 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram. (Kode VI).
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII)

Yang mana Narkotika jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V) dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI) Saksi mendapatkan dari orang suruhan Terdakwa BOBO pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib yang mana Saksi meminta kepada Terdakwa BOBO untuk Saksi penggunaan sendiri kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII) Saksi membeli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi penggunaan sendiri juga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) dan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 11.50 Wib di Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau kemudian Narkotika jenis shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V) dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI) Saksi meminta dari Terdakwa BOBO pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Tanjung Unggat ianya memberi Saksi dengan sistem campak yang Saksi ambil di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkus sampah dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) Saksi membeli sendiri sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Saksi pergunakan sendiri yang mana saat itu tidak ada orang lain yang melihat hanya Saksi seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi dari Terdakwa BOBO ianya mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) dari Saksi **IWAN BATU** dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI) Saksi mendapatkan dari Terdakwa BOBO yang mana pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa BOBO.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib sewaktu Saksi berada di rumah, Terdakwa BOBO menghubungi Saksi untuk menawarkan pekerjaan untuk menjemput Shabu yang perjanjian awal hanya setengah kilo atau 500 (lima ratus) gram Saksi langsung mengiyakannya setelah itu Saksi meminta Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa BOBO untuk Saksi pergunakan sendiri kemudian Terdakwa BOBO langsung mengiyakannya setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa BOBO untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang Saksi minta tadi kemudian Saksi disuruh untuk mengambil di daerah Tanjung Unggat yang sudah dicampak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkusan sampah berupa Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI) setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa BOBO bahwa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut sudah Saksi ambil. Sekira hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 Wib Terdakwa BOBO menghubungi Saksi ianya menyuruh Saksi untuk pergi kearah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa BOBO menanyakan kepada Saksi nomor handphone yang akan Terdakwa BOBO berikan kepada orang kapal tersebut kemudian Saksi memberikan nomor 082213817431 kepada Terdakwa BOBO. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi ada dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ianya merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh Saksi untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah di lokasi kemudian Saksi langsung pergi menggunakan mobil sekira pukul 11.50 Wib Saksi tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau dan Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya diduga

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang Saksi sebut namanya **ABANG (DPO)** kemudian ianya langsung pergi menggunakan speedboat tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNN Propinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yang setelah diinterogasi Saksi mengaku bernama **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong merek Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (kode III) lalu setelah di interogasi lebih lanjut Saksi mengakui ada Shabu, Ekstasi dan Ganja didalam mobil yang Saksi gunakan kemudian petugas dari BNN Propinsi Kepri membawa Saksi ke mobil setelah itu melakukan penggeledahan didalam mobil yang Saksi gunakan ditemukan dibawah setir 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi beli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM 16 Kabupaten Bintan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama petugas dari BNN Propinsi Kepri menuju kerumah Saksi yang berada di BT 8 Gang Nanas Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri setelah sampai dirumah petugas

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah itu Saksi langsung dibawa petugas BNN Propinsi Kepri bersama barang bukti Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi menguasai, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI) dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) tersebut Saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang ataupun dari Dinas Kesehatan dan saksi melakukannya dengan cara ilegal.
- Bahwa saksi menerangkan benar adanya Saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram, Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram dan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan merasa berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Ariyono Wibowo, S.H dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi: B/541/X/2020/BNNP, tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik, Ahli ada memiliki Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai ahli pada saat sekarang ini yaitu Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : Sprin/439/X/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2020, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti digital Ahli ada memiliki sertifikat yaitu : Cellebrite Certified Logical Operator (CCLO) dan Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA) yang dikeluarkan oleh Cellebrite. Ltd dan XRY Certification Training dan XRY Intermediate Training yang dikeluarkan oleh MSAB.
- Bahwa Ahli menerangkan Tugas pokok Ahli selaku pemegang sertifikat Cellebrite Certified Logical Operator dan Cellebrite Certified Physical Analyst serta bertugas sebagai pemeriksaan Digital Forensik pada Unit Cybercrime Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri antara lain melakukan pemeriksaan barang bukti berupa handphone/smartphone dengan menggunakan peralatan forensik digital yaitu Ufed TouchCellebrite dan XRY serta Software Forensik Digital yaitu Ufed Physical Analyzer dan XAMN.
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur dan cara pemeriksaan terhadap barang bukti digital adalah sebagai berikut :
  - a) Mencatat Spesifikasi barang bukti handphone yang diperiksa.
  - b) Melakukan pemotretan terhadap barang bukti handphone.
  - c) Melakukan registrasi barang bukti.
  - d) Melakukan ekstraksi data yang terdapat didalam handphone.
  - e) Melakukan analisa terhadap ekstraksi data.
  - f) Membuat laporan hasil analisa.

Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital berupa :

- a) Satu set peralatan forensik digital (Ufed Touch Cellebrite dan XRY).
- b) Software Forensik Digital (Ufed Physical Analyzer dan XAMN).
- c) Media Penyimpan data (flashdisk dan/atau harddisk).

Metode yang dilakukan dalam pemeriksaan barang bukti digital dengan menggunakan Ufed Touch Cellebrite dan XRY terdapat 3 (tiga) metode, yaitu

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



metode Logical Extraction, File System Extraction dan Physical Extraction. Serta terdapat 1 tambahan pada XRY yaitu dengan menggunakan metode PHOTON.

- Bahwa Ahli menerangkan adapun barang bukti yang Ahli periksa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi : B/541/X/2020/BNNP, tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik yaitu:

1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam model SM-A315G/DS dengan nomor IMEI 355871110421382 pada slot IMEI 1 (satu) dan Nomor IMEI 355872110421388 pada slot IMEI 2 (dua) terdapat 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 6210006025616802 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 621003674282171704 pada slot SIM 2 (dua) serta 1 (satu) buah Memorycard MicroSD V-GeN kapasitas 32 (tiga puluh dua) GB.

2) 1 (satu) unit flashdisk warna hitam merah merk SanDisk kapasitas 8 (delapan).

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak mengerti tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut :

1. Ahli Nana Raihana Askurny, S.Pd., M.Hum dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangannya dimuka persidangan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan keahlian yg dimiliki ahli dari kutipan percakapan dapat diketahui bahwa percakapan tersebut menandakan sudah ada kesamaan pekerjaan, kesamaan aktivitas antara Terdakwa BOBO dengan saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap kalimat “merk apa Bang, berapa banyak, timbanglah Bang liat berapa banyak”, bahwa kalimat tersebut adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua kalimat, yang pertama adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ini terlihat dari penggunaan kata tanya “berapa” dan “apa”. Dan juga berupa kalimat imperatif terlihat dalam



klausa “timbanglah Bang liat berapa banyak”. Kalimat imperatif adalah kalimat berupa permintaan atau perintah. Dan yang satunya adalah kalimat deklaratif atau pernyataan “timbanglah bang liat berapa banyak”. Tergantung intonasi si pembicara ketika berbicara;

- Bahwa dari pembicaraan antara terdakwa BOBO dan saksi NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR diperoleh variabel dari konteks wicara/pembicaraan berupa waktu, tempat, topik pembicaraan, partisipan (pekerjaan, latar belakang sosial, dll), atau gabungan dari beberapa variabel tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sudah terjalin karena hanya mereka berdua yang memahami apa maksud dan tujuannya serta sejauh apa maksudnya;
- Bahwa dilihat dari konteks pembicaraan dianalisa menggunakan analisis pragmatik tersebut, bisa diketahui bahwa pembicara dan lawan bicara memiliki konteks mutual atau konteks saling. Yaitu pembicara dan lawan bicara sama-sama mengetahui dan memahami merk yang dimaksud, apa yang harus ditimbang, berapa banyak yang ditimbang, dan apa yang mesti dilihat oleh lawan bicara. Munculnya kata sapaan ‘Bang’ yang berasal dari kata abang, menunjukkan bahwa si pembicara memiliki hubungan yang baik dengan lawan bicara;
- Bahwa apabila hanya kata, “**merk apa bang, berapa banyak, timbanglah bang liat berapa banyak**”, tidak dapat mengukur isi pembicaraan dan tergantung dari artian orang yang berbicara dan lawan bicaranya dan tidak dapat mengartikan bahwa itu kepunyaan siapa, namun siapa yang menawarkan maka ialah yang menguasainya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang apa yang terjadi namun setelah diberitahu oleh pihak penyidik barulah Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu yang diambil/diterima oleh saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib adalah sebanyak 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko





Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang siapa pemilik Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi sebanyak 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bekerja seperti biasa sebagai tamping di dalam Lapas Narkotika kelas IIA Tanjung Pinang namun sekira pukul 15.15 Wib, saat iTerdakwa mau mengerjakan mesin air yang berada di luar Lapas Narkotika kelas IIA Tanjung Pinang, Terdakwa ada melihat Saudara MUS sedang melintas di depan Lapas Narkotika kelas IIA Tanjung Pinang dan pada saat itu juga Saudara MUS menghampiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuannya datang ke Lapas Narkotika kelas IIA Tanjung Pinang setelah itu Saudara MUS menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUS ada memberi Terdakwa handphone yang mana pada saat itu Saudara MUS menghubungi saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR dengan cara video call melalui aplikasi Whatsaap dan didalam percakapan itu Terdakwa ada mengatakan "merk apa bang, berapa banyak, timbang lah bang liat berapa banyak", tidak lama kemudian saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR menghentikan percakapannya, setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi sekali lagi namun tidak diangkat oleh Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR dan Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa memperbaiki mesin AIR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi setelah diberitahu oleh penyidik barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau dari Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat Bruto 1.008,84 (seribu delapan koma delapan empat) gram dan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) butir dengan berat netto 1.012,19 (seribu dua belas koma satu sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru Merk Tenom Coffee yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II) Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 Wib di Lorong Pelantar Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau kemudian Narkotika jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V) dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI) tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi setelah diberitahu oleh pihak penyidik dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau yakni pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 di Lorong Pelantar Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali namun dalam tahun 2020 seingat Terdakwa sudah ada 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua seingat Terdakwa sekira akhir bulan Juli dimana Terdakwa ada menghubungi Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR melalui telephone wartel dan saat itu Terdakwa memesan CAT dan KUAS kepada Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR untuk mengecat kolam yang berada di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 Wib karena ingin meminta tolong memesan cat kepada saksi Novi Ariandi Bin Abu Bakar untuk menyelesaikan pengecatan kolam Lapas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekira tahun 2019 Terdakwa ada menghubungi kawan Terdakwa yang bernama ADI, mantan Narapidana Lapas Narkotika kelas IIA Tanjung Pinang yang sudah bebas dengan menggunakan telephone wartel untuk menanyakan kabar namun pada saat itu Saudara ADI mengatakan, "saya lagi dirumah kawan yang di dalam juga ni", lalu Terdakwa mengatakan, "siapa", Saudara ADI mengatakan, "si novi", tidak lama kemudian Saksi NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR berbicara kepada Terdakwa dan ia mengatakan meminta kerja untuk bisnis Narkotika namun pada saat itu Terdakwa mengatakan, "saya tidak kerja bang", sekira 2 (dua) bulan kemudian barulah Terdakwa memberi nomor handphone orang Malaysia tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru berisi:

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



1. 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I). Dimusnahkan sebanyak 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) butir dengan berat netto 565,97 (lima ratus enam puluh lima koma sembilan tujuh) gram, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan berat netto 13,03 (tiga belas koma nol tiga) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan berat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram.**

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II). Dimusnahkan sebanyak 1.417 (seribu empat ratus tujuh belas) butir dengan berat netto 420,72 (empat ratus dua puluh koma tujuh dua) gram, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto 11,28 (sebelas koma dua delapan) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan berat 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram.**

c) 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III). Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 971,33 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma tiga tiga) gram dimusnahkan, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan seberat bruto 31,67 (tiga puluh satu koma enam tujuh) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara seberat 31,29 (tiga puluh satu koma dua sembilan) gram.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat :

1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dengan berat netto 5,51 (lima koma lima satu) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram.**

2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

a) 2 (dua) butir tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram.**

b) 1 (satu) butir tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara dengan pecahan tablet dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram.**

c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dengan berat netto 2,36 (dua koma tiga enam) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara dengan pecahan tablet dengan berat 2,20 (dua koma dua nol) gram**

3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 082172438244;

4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081260616800 dan 085267821717;

5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3600i warna silver dengan Sim Card Telkomsel Nomor 082213817431;

6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nomor

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BP 1045 RY beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna silver BP 1045 RY tahun pembuatan 2014 Nomor 06199388.C dengan Nomor Rangka MHKMICB4JEK031479 dan Nomor Mesin DEH2141.

dan terhadap barang-barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika yang tersebut diatas, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Ka UPT Lab Uji Narkoba surat Nomor : B/435/VIII/Ka/PB.06/2020/BNNP/BERANTAS, tanggal 19 Agustus 2020, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu milik saudara **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Forensik Polda Riau NO. LAB. : 0874/NNF/2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Psikotropika Golongan I jenis Ekstasi, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama saudara **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** adalah **BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika, **BENAR MENGANDUNG MDMA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika, dan **BENAR MENGANDUNG GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas atas nama **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** yang telah diuji Lab. berupa :

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS   | BERAT BRUTO |                |               |                |                      | KET |
|-------------------------------|--------|-------|---------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----|
|                               |        |       |         | AWAL (gram) | MUSNA H (gram) | DIKLAT (gram) | IPTE K (gram ) | LAB & SIDAN G (gram) |     |
|                               | 1      | III   | Kristal | 1.003       | 971,33         |               |                | 31,67                |     |
|                               | 2      | IV    | Kristal | 5,51        | 0              |               |                | 5,51                 |     |
|                               | Jumlah |       |         | 1.008,51    | 971,33         |               |                | 37,18                |     |



| Jenis dan jumlah barang bukti | NO | KO DE | JENIS  | BERAT BRUTO       |                      |               |               |                      | K E T |
|-------------------------------|----|-------|--------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-------|
|                               |    |       |        | AWAL (butir/gram) | MUSNA H (butir/gram) | DIKLAT (gram) | IPTE K (gram) | LAB & SIDAN G (gram) |       |
|                               | 1  | I     | Tablet | 1.955/579         | 1.911/565,97         |               |               | 44/13,03             |       |
|                               | 2  | II    | Tablet | 1.455/432         | 1.417/420,72         |               |               | 38/11,28             |       |
|                               | 3  | V     | Tablet | 2/0,79            | 0                    |               |               | 2/0,79               |       |
|                               | 4  | VI    | Tablet | 1/0,4             | 0                    |               |               | 1/0,4                |       |
| Jumlah                        |    |       |        | 3.413/1012,19     | 3.328/986,69         |               |               | 85/25,5              |       |

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO | KO DE | JENIS       | BERAT BRUTO |                |               |               |                      | K E T |
|-------------------------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|-------|
|                               |    |       |             | AWAL (gram) | MUSNA H (gram) | DIKLAT (gram) | IPTE K (gram) | LAB & SIDAN G (gram) |       |
|                               | 1  | VII   | Daun Kering | 3,43        | 0              |               |               | 3,43                 |       |
| Jumlah                        |    |       |             | 3,43        | 0              |               |               | 3,43                 |       |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa BOBO menghubungi saksi NOVI ARIANDI bin ABU BAKAR melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan menjemput Narkotika jenis Shabu dengan perjanjian awal hanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram atau 500 (lima ratus) gram dan saksi NOVI menyanggupinya tetapi dengan meminta imbalan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa BOBO untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa BOBO langsung menyetujuinya, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi kembali saksi Novi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi di daerah Tanjung Unggat yang sudah dicampak oleh orang suruhan Terdakwa BOBO di samping tiang rambu-rambu jalan dalam bungkusan sampah berupa Narkotika jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dan 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (kode VI), dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi NOVI yang menyampaikan bahwa barang sudah diambil dan ada pada saksi NOVI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 Wib Terdakwa **BOBO** menghubungi saksi NOVI melalui Video Call dan menyuruh saksi NOVI untuk pergi ke arah Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, kemudian Terdakwa **BOBO** menanyakan kepada saksi NOVI nomor handphone yang akan Terdakwa **BOBO** berikan kepada orang kapal tersebut, kemudian saksi NOVI memberikan nomor handphone 082213817431 kepada Terdakwa **BOBO**. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi NOVI dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh saksi NOVI untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah berada di lokasi, kemudian saksi NOVI langsung pergi menggunakan mobil, sekira pukul 11.50 Wib saksi NOVI tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau dan saksi NOVI langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi NOVI kenal yang namanya **ABANG (DPO)**.
- Bahwa Terdakwa **BOBO** yang posisinya berada di dalam Lapas menyuruh saksi NOVI untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi menggunakan nomor handphone 081264825062, kemudian Terdakwa menyuruh saksi NOVI untuk mengirimkan photo Narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut melalui Whatsapp {WA} ke saksi **IWAN BATU** yang sama-sama berada di Lapas Narkotika Kelas II/A Tanjungpinang untuk memastikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut sudah berada di tangan saksi NOVI.
- Bahwa Terdakwa **BOBO** di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang dihipir saudara **MUS** yang sama-sama warga binaan dan setelah itu Saudara **MUS** ada memberi Terdakwa handphone yang mana pada saat itu Saudara **MUS** menghubungi saksi **NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR** dengan cara Video Call melalui Whatsapp dan di dalam percakapan itu Terdakwa ada mengatakan, "**merk apa bang, berapa banyak, timbang lah bang liat berapa banyak**", tidak lama kemudian saksi **NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR** mematikan percakapannya, setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi sekali lagi namun tidak diangkat oleh saksi **NOVI ARIANDI BIN ABU BAKAR** dan Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa memperbaiki mesin AIR.

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BOBO menjanjikan kepada saksi NOVI akan dibayar Rp5.000.000,- {lima juta rupiah} apabila saksi NOVI berhasil membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut kemudian Terdakwa juga menjanjikan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual dan ada keuntungan lebih Terdakwa akan memberikan upah/fee kepada saksi NOVI sebesar Rp 15.000.000,- {lima belas juta rupiah}.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 Wib Terdakwa **BOBO** menghubungi saksi NOVI melalui Video Call dan menyuruh saksi NOVI untuk pergi ke arah Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, kemudian Terdakwa **BOBO** menanyakan kepada saksi NOVI nomor handphone yang akan Terdakwa **BOBO** berikan kepada orang kapal tersebut, kemudian saksi NOVI memberikan nomor handphone 082213817431 kepada Terdakwa **BOBO**. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi NOVI dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang kapal, kemudian orang kapal tersebut menyuruh saksi NOVI untuk datang ke Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena orang kapal tersebut sudah berada di lokasi, kemudian saksi NOVI langsung pergi menggunakan mobil, sekira pukul 11.50 Wib saksi NOVI tiba di lokasi Lorong Pelantar Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau dan saksi NOVI langsung mengambil 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi NOVI kenal yang namanya **ABANG (DPO)**, kemudian orang tersebut langsung pergi menggunakan speedboat, tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNN Propinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap saksi NOVI yang setelah diinterogasi mengaku bernama **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Tenom Coffee yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna cokelat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang didalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban coklat berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (kode III) lalu setelah diinterogasi lebih lanjut saksi NOVI mengakui ada Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja didalam mobil yang digunakannya, kemudian petugas dari BNN Propinsi Kepri membawa saksi NOVI ke mobilnya setelah itu melakukan penggeledahan didalam mobil yang tersebut dan ditemukan dibawah setir 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), 2 (dua) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), 1 (satu) buah tablet diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna ungu berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram (Kode VII) yang mana Ganja tersebut saksi NOVI beli sekira bulan Juni tahun 2020 di daerah KM. 16 Kabupaten Bintan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NOVI bersama petugas dari BNN Propinsi Kepri menuju ke rumah saksi NOVI yang berada di BT 8 Gang Nanas Kec. Tanjung Pinang Timur Propinsi Kepri dan setelah sampai di rumah, petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi NOVI namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah itu Saksi NOVI langsung dibawa petugas BNN Propinsi Kepri bersama barang bukti Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja tersebut dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang,

*Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas melakukan tindak pidana :

- Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- Dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

### **Unsur Kesatu : "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa BOBO, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan BOBO adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah terdakwa BOBO, sehingga dengan demikian maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa sendiri, bahwa terdakwa BOBO adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya ;

**Unsur kedua : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan/melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang melihat perbuatan tersebut apakah dilakukannya sendirian saja, ataupun dilakukan secara



bersama-sama dengan menyuruh orang untuk melakukan bahkan yang perannya hanya kecil sekalipun, tetap saja sama-sama harus menanggung hasil perbuatannya tersebut secara bersama-sama tanpa memandang berat dan ringannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur 'bersama-sama' sifatnya adalah alternatif, dimana KUHP mengartikannya sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta/bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan :

1. Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud agar seseorang tersebut bersedia untuk menjualkan;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran atau penukaran;

*Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menerima (mendapat, menampung, dan sebagainya) adalah mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Menjadi perantara dalam jual-beli adalah orang yang menjualkan atau mencari pembeli untuk sesuatu;
6. Menukar adalah mengganti dengan yang lain atau mengubah nama, dan sebagainya terhadap sesuatu;
7. Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa BOBO terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Terdakwa ada menyuruh seorang yang tidak dikenal oleh saksi Novi Ariandi Bin Abu Bakar yang disebutnya Abang (DPO) untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada saksi Novi Ariandi Bin Abu Bakar, dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yaitu berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Ka UPT Lab Uji Narkoba surat Nomor : B/435/VIII/Ka/PB.06/2020/BNNP/BERANTAS, tanggal 19 Agustus 2020, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu milik saudara **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Forensik Polda Riau NO. LAB. : 0874/NNF/2020, tanggal 25 Agustus 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Psikotropika Golongan I jenis Ekstasi, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama saudara **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** adalah

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika, **BENAR MENGANDUNG MDMA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika, dan **BENAR MENGANDUNG GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas atas nama **NOVI ARIANDI Bin ABU BAKAR** yang telah diuji Lab. berupa :

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS   | BERAT BRUTO |               |               |              |                     | KET |
|-------------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----|
|                               |        |       |         | AWAL (gram) | MUSNAH (gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDANG (gram) |     |
|                               | 1      | III   | Kristal | 1.003       | 971,33        |               |              | 31,67               |     |
|                               | 2      | IV    | Kristal | 5,51        | 0             |               |              | 5,51                |     |
|                               | Jumlah |       |         | 1.008,51    | 971,33        |               |              | 37,18               |     |

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS  | BERAT BRUTO       |                     |               |              |                     | K E T |
|-------------------------------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
|                               |        |       |        | AWAL (butir/gram) | MUSNAH (butir/gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDANG (gram) |       |
|                               | 1      | I     | Tablet | 1.955/579         | 1.911/565,97        |               |              | 44/13,03            |       |
|                               | 2      | II    | Tablet | 1.455/432         | 1.417/420,72        |               |              | 38/11,28            |       |
|                               | 3      | V     | Tablet | 2/0,79            | 0                   |               |              | 2/0,79              |       |
|                               | 4      | VI    | Tablet | 1/0,4             | 0                   |               |              | 1/0,4               |       |
|                               | Jumlah |       |        | 3.413/1012,19     | 3.328/986,69        |               |              | 85/25,5             |       |

| Jenis dan jumlah barang bukti | NO     | KO DE | JENIS        | BERAT BRUTO |               |               |              |                     | K E T |
|-------------------------------|--------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
|                               |        |       |              | AWAL (gram) | MUSNAH (gram) | DIKLAT (gram) | IPTEK (gram) | LAB & SIDANG (gram) |       |
|                               | 1      | VII   | Daun Kerin g | 3,43        | 0             |               |              | 3,43                |       |
|                               | Jumlah |       |              | 3,43        | 0             |               |              | 3,43                |       |

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa, maka atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dari perbuatan terdakwa maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua**

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg



milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dipandang terlalu berlebihan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum karena akan dipertimbangkan dalam berkas perkara yang lain atas nama terdakwa Novi Ariandi Bin Abu Bakar, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAPidana, maka kepada terdakwa



harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **BOBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BOBO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan dengan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kantong merk Samsung warna biru berisi:
    - a) 1 (satu) buah kotak Koko Krunch warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Tenom Coffee yang di dalamnya terdapat :
      1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode I). Dimusnahkan sebanyak 1.911 (seribu sembilan ratus sebelas) butir dengan berat netto 565,97 (lima ratus enam puluh lima koma sembilan tujuh) gram, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan berat netto 13,03 (tiga belas koma nol tiga) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 42 (empat puluh dua) butir dengan berat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram.**
      2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo Minus sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) butir dengan berat netto 432 (empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode II). Dimusnahkan



sebanyak 1.417 (seribu empat ratus tujuh belas) butir dengan berat netto 420,72 (empat ratus dua puluh koma tujuh dua) gram, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto 11,28 (sebelas koma dua delapan) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan berat 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram.**

3. 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di dalamnya terdapat plastik bening yang dibalut lakban cokelat berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1.003 (seribu tiga) gram (Kode III). Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang dan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 971,33 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma tiga tiga) gram dimusnahkan, dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan seberat bruto 31,67 (tiga puluh satu koma enam tujuh) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara seberat 31,29 (tiga puluh satu koma dua sembilan) gram.**

b. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 5,84 (lima koma delapan empat) gram (Kode IV), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dengan berat netto 5,51 (lima koma lima satu) gram dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram.**

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

a) 2 (dua) butir tablet Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna hijau berlogo Rolex dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (Kode V), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dan **dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) butir tablet Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna coklat berlogo S dengan berat netto 0,4 gram (Kode VI), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara dengan pecahan tablet dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat bruto 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram. (Kode VII), dikirim ke bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan dengan berat netto 2,36 (dua koma tiga enam) gram dan dikembalikan dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pembuktian perkara dengan pecahan tablet dengan berat 2,20 (dua koma dua nol) gram

- c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 082172438244;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081260616800 dan 085267821717;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3600i warna silver dengan Sim Card Telkomsel Nomor 082213817431;
- f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BP 1045 RY beserta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna silver BP 1045 RY tahun pembuatan 2014 Nomor 06199388.C dengan Nomor Rangka MHKMICB4JEK031479 dan Nomor Mesin DEH2141.

**Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Novi Ariandi Bin Abu Bakar**

**4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., Novarina Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Hery Somantri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H

Boy Syailendra, S.H

Novarina Manurung, S.H

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H. M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)